



LEMBARAN KALURAHAN
KALURAHAN SUMBERWUNGU
(Berita Resmi Pemerintah Kalurahan Sumberwungu)
Nomor : 3 Tahun : 2025

LURAH SUMBERWUNGU
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN SUMBERWUNGU
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
PENYERTAAN MODAL KEPADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA
MEKARSARI LKD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SUMBERWUNGU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Kapanewon Tepus telah dibentuk Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama Mekarsari LKD;
- b. bahwa dalam hal meningkatkan pendapatan asli kalurahan perlu penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama Mekarsari LKD;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama Mekarsari LKD;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1000);
6. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
7. Peraturan Kalurahan Sumberwungu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Kalurahan Sumberwungu Tahun 2024 Nomor 7);
8. Peraturan Lurah Sumberwungu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Lurah Sumberwungu Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2025 (Berita Kalurahan Sumberwungu Tahun 2025 Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SUMBERWUNGU
dan
LURAH SUMBERWUNGU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENYERTAAN
MODAL PADA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
BERSAMA MEKARSARI LKD.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Sumberwungu yang berkedudukan di Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Lurah adalah Lurah Sumberwungu.
3. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah Bamuskal Sumberwungu.
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.
5. Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama adalah Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama Mekarsari LKD yang berkedudukan di Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul.
6. Usaha Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintah kalurahan.
8. Penyertaan Modal Kalurahan adalah bentuk investasi Pemerintah Kalurahan jangka panjang yang bersifat permanen dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pendapatan kalurahan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Kalurahan dimaksudkan untuk penguatan atau tambahan modal usaha Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama.
- (2) Penyertaan Modal Kalurahan kepada Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama bertujuan untuk :
 1. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

2. penguatan Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama;
3. meningkatkan sumber pendapatan Asli Kalurahan; dan
4. meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

BAB III
PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Kalurahan dilaksanakan kepada Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama Mekarsari LKD.
- (2) Penyertaan Modal Kalurahan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Kalurahan kepada Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama Mekarsari LKD sebesar Rp. 40.000.000,00 (Empatpuluh Juta Rupiah).
- (2) Pelaksanaan Penyertaan Modal Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar sehingga Penyertaan Modal Kalurahan tidak dapat dilaksanakan maka Penyertaan Modal Kalurahan dilaksanakan di tahun anggaran berikutnya.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Sumberwungu.

Ditetapkan di Sumberwungu

Pada tanggal 10 Juli 2025

LURAH,

ttd

ISPRAMOYO

Diundangkan di Sumberwungu

Pada tanggal 10 Juli 2025

CARIK,

ttd

TSALIS BASARI

LEMBARAN KALURAHAN SUMBERWUNGU TAHUN 2025 NOMOR 3.